

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320 terhadap Upah Jasa Service di Toko AC Kuningan

Sofhie Fauziah, Ramdan Fawzi, Yayat Rahmat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Sofifauziah512@gail.com, ramdan.fawzi1885@gmail.com , Yayatrahmat92@gmail.com

Abstract—Islamic law is a regulation that is formulated based on the revelation of Allah and the Sunnah of the Prophet regarding the behavior of the mukallaf which is acknowledged to be binding on all adherents of Islam. To meet their daily needs, people consume their needs by producing their own or involving other parties, for example renting/selling services (Ijarah). The original law according to the majority of scholars is that it is permissible as long as it is in accordance with the provisions of syara, but now many jobs are contrary to Islamic religious rules so that the wages received are questioned how the law. As happened in the Kuningan Online Market, Store A is one of the places of service and in it there is a muajir who is an expert in the field of service. The author has conducted interviews with several consumers, the results are that many parties feel disappointed and disadvantaged because there is a discrepancy with the results of the practice carried out by several service shops, one of which is Store A. The method used is qualitative research, where data and facts obtained from the field in the form of interviews and documentation of the results are described in a coherent and detailed manner so that valid conclusions can be drawn. The results of this study are AC Stores in carrying out their transactions are legal because the pillars have been fulfilled, while the taklifi law is makruh due to compulsion in paying wages from the consumer at the time of contracting the agreement.

Keywords: *Islamic law, ijarah contract*

Abstrak—Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan atas dasar wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf yang diakui, dianggap mengikat bagi seluruh pemeluk Islam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat mengkonsumsi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri atau dengan melibatkan pihak lain, misalnya dengan menyewa/menjual jasa (Ijarah). Hukum asal menurut mayoritas ulama diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syara, namun sekarang banyak pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga gaji yang diterima dipertanyakan bagaimana hukumnya. adalah. Seperti yang terjadi di pasar online Kuningan, Toko A merupakan salah satu tempat service dan terdapat ahli muajir dibidang service di dalamnya. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, hasilnya banyak pihak yang merasa kecewa dan dirugikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan hasil praktek yang dilakukan salah satunya Toko A. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data dan fakta yang diperoleh dilapangan berupa wawancara dan dokumentasi hasil

dideskripsikan secara runtut dan rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah toko AC dalam melakukan transaksinya adalah sah karena rukunnya telah terpenuhi, sedangkan hukum taklifi adalah makruh karena adanya keharusan membayar upah oleh konsumen pada saat melakukan akad.

Kata kunci: *Hukum Islam, akad ijarah*

I. PENDAHULUAN

Istilah hukum Islam dapat diartikan sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. Hukum sendiri merupakan aturan tentang tingkah laku yang diakui oleh negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan atas dasar wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf yang diakui dan dianggap mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, misalnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, salah satunya dalam bidang ekonomi. Setiap harinya masyarakat secara tidak langsung memperoleh peran konsumen, karena manusia adalah makhluk Allah yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhannya dengan mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian masyarakat mengkonsumsi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Secara keseluruhan juga beberapa orang yang memenuhi kebutuhannya dengan tidak memproduksi atau selalu bekerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan menyewa dan menjual jasa yang disebut ijarah dalam Islam. Hendi Suhendi berpendapat, bahwa pengertian Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah – balas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau biaya jasa. Ijarah dalam bentuk pengupahan merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah boleh (mubah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Kuningan dimana sebagian dari mereka awalnya mempercayai jual beli handphone bekas dan menggunakan jasa service di

Pasar Online Kuningan. Pasar Online Kuningan adalah media informasi berupa Grup Facebook dimana salah satu akses untuk melakukan jual beli handphone bekas dan jual jasa service elektronik berupa handphone, Komputer dan laptop. Mereka akan memposting beberapa handphone bekas dan menginformasikan toko-toko yang menyediakan jasa service sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya yaitu Toko A merupakan tempat untuk memperbaiki alat elektronik yang di dalamnya terdapat seorang muajir yang ahli di bidang service. Kegiatan diawali dengan melakukan obrolan pribadi di pesan Facebook, biasanya mereka akan langsung mendatangi alamat sesuai kesepakatan. Namun Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak konsumen yaitu bapak Panji Subakti, Danta Hidayat, ibu Asih Maryani, Ramadhan dan Pa Deden Darmawan selaku pengguna POK, hasilnya yaitu banyak pihak yang merasa kecewa dan dirugikan karena terdapat ketidaksesuaian atas hasil yang dikerjakan oleh beberapa toko service salah satunya yaitu Toko A tapi ada juga yang merasa diuntungkan. Mereka yang diuntungkan adalah mereka yang menjual jasa service itu sendiri, sedangkan yang merasa kecewa dan dirugikan adalah mereka yang membeli jasa service namun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan kerjakan.

Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana praktik dan status upah jasa service elektronik yang diberikan karena dalam prinsip fikih muamalah harus ada tanggungjawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian dan pertikaian sehingga ketika bermuamalah tidak adanya pihak yang dirugikan yang di tinjau dari Tinjauan hukum islam dan UU KUHPerdara pasal 1320

II. METODOLOGI

A. Pengertian Hukum Islam

Menurut Abdul Manan Pengertian Hukum ialah ketentuan serta norma yang mengendalikan sikap manusia biasa. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan sehingga tercapai keadilan

B. *Al ahkam al khamsah*

Ahkam berawal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata hukm, khamsah artinya lima. Oleh karena itu, penggabungan dua kata yang dituju (*al ahkam al khamsah*) atau yang biasa disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan ketentuan yang mewajibkan mukallaf atau orang yang dianggap sah untuk dapat melakukan perbuatan hukum baik berupa hak, kewajiban

maupun berupa larangan. Hukum taklifi yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis aturan atau lima kategori penilaian mengenai benda dan perilaku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram.

C. Konsep Ijarah dalam Islam

a. Pengertian ijarah

Ijarah secara etimologis mashdar dari kata ajara-ya'jiru, artinya upah yang diberikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Menurut M.Rawas Qal'aji ijarah berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain berupa upah dalam pekerjaan. Sedangkan terminologi yang dikemukakan oleh fukuha dengan redaksi yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. harus berupa barang baik uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan. Jika ijarah adalah pekerjaan, maka mempunyai kewajiban membayar upah di akhir pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika akad telah ditandatangani dan tidak ada indikasi pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan, menurut
2. Abu Hanifah, gaji harus diberikan dengan cara bertahap berdasarkan manfaat yang diterimanya. Membutuhkan tenaga serta imbalan dengan syarat tertentu.
3. Menurut ulama Hanabilah, ijarah adalah akad manfaat yang disetujui oleh syara, dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan, baik berupa benda atau harta tertentu pada tanggungan tertentu atau pekerjaan dengan imbalan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah berarti akad untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu tertentu disertai dengan imbalan atau pengganti tertentu. Ada dua pengertian ijarah, yang dapat berarti jual beli manfaat atau jual beli tenaga manusia.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Muta'qiadin
Kedua yang bersangkutan bertransaksi disebut mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah penyewa jasa. Musta'jir adalah orang yang memberikan tenaganya
2. Sighat
Sighat adalah transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan niat muta'qiadin, yaitu berupa pengucapan atau sesuatu yang meyakinkannya, seperti pengucapan membayar seseorang.
3. Ujrah
Upah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya atas hasil yang dikerjakannya.
4. Maqud alaih
Adalah Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam pengupahan.

c. Syarat Ketentuan Ijarah

1. Pembayaran upah

Menurut Helmi Karim, berpendapat bahwa pemberian upah atau imbalan dalam ijarah harus sesuai, baik berupa

uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Jika ijarah adalah pekerjaan, maka kewajiban membayar upah di akhir pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika akad telah ditandatangani dan tidak ada indikasi pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan, menurut Abu Hanifah, gaji harus diberikan secara bertahap berdasarkan manfaat yang diterimanya.

2. Hak atas upah

Menurut Ahmad Azhar, Ajir Khas berhak atas gaji yang telah ditentukan jika diserahkan kepada mustajir dalam masa berlakunya akad, sekalipun dia tidak melakukan apa-apa, karena misalnya tidak ada pekerjaan. Hak atas upah masih terkait dengan syarat bahwa ajirnya menyerahkan diri kepada mustajir dalam keadaan yang memungkinkan dia untuk melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. Jika mustajir tidak lagi membutuhkannya tetapi masih dalam masa berlakunya akad, ia tetap wajib membayar gaji penuh kepada ajir biasa, kecuali ajir itu sendiri mempunyai masalah pekerjaan. persetujuan.

d. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Perjanjian yang dimaksud disini adalah bahwa perjanjian itu timbul dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Misalnya, jika pembeli menerima kontrak jual beli rumah atas dasar paksaan oleh penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan dapat dijadikan alasan untuk

2. Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.

3. kecakapan para pihak

Istilah kompetensi yang dimaksud dalam hal ini menunjukkan hak para pihak untuk membuat suatu perjanjian. KUHPerdara menetapkan bahwa setiap orang dinyatakan mampu berunding, kecuali menurut undang-undang ia dinyatakan tidak mampu.

4. Alasan yang halal

Landasan sah berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian itu dibuat atas dasar suatu tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika kita melihat praktek persewaan jasa di toko AC ini, maka dapat dianalisa bahwa praktek pengupahan di toko A tidak memberikan pelayanan yang baik karena beberapa hal yang dialami oleh konsumen. Jadi menurut kajian fiqh muamalah, praktek service service di toko AC itu sah karena rukunnya sudah terpenuhi tetapi ada cacat syaratnya dan dikatakan tidak sah atau fasid. Sedangkan hukumnya sah dan makruh karena ada keterpaksaan saat membayar upah dari pihak konsumen kepada pihak toko yang

mengakibatkan belum sesuai atau bertentangan dengan konteks ijarah.

Berdasarkan penyampaian yang disebutkan, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dan praktik jasa service yang ditinjau dari hukum Islam pada toko AC ini diperbolehkan dan sah namun hukum taklifi nya yaitu Makruh. Makruh merupakan segala sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya kepada manusia berakal, dan dewasa. Namun, bentuk larangan tersebut tidak sampai kepada yang haram. Alasan hukum nya makruh dikarenakan adanya keterpaksaan saat membayar upah dari pihak konsumen kepada pihak toko yang mengakibatkan belum sesuai atau bertentangan dengan konteks ijarah.

Dalam perjanjian pengupahan, masing masing pihak diingatkan untuk saling jujur dan adil dalam segala urusannya, sehingga tidak ada perlakuan salah terhadap pihak lain atau merugikan kepentingannya sendiri. Pentingnya penjelasan upah dan waktu oleh pekerja diperlukan agar hubungan antara penjual jasa dan pembeli jasa tetap terjaga.

Menurut tinjauan Undang- undang pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan teori yang penulis bahas sebelumnya maka dapat disimpulkan Toko AC telah melakukan kesalahan dan kelalaian. Dimana sudah dijelaskan pada saat melakukan kontrak atau perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sepakat disini yang dimaksud merupakan kesepakatan yang hadir dari para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Kesimpulannya toko AC telah melakukan pelanggaran yang disebut bentuk wanprestasi. Adanya Wanprestasi muncul karena pihak toko tidak memenuhi atau telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak toko dengan konsumen. Lalai yang dimaksud yaitu dimana melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat, pihak toko tidak bersikap bertindak sepihak, tidak transparan dan bertindak curang dalam melakukan perbaikan elektronik sehingga pihak konsumen merasa dirinya dirugikan. Solusinya disini bisa melakukan Somasi. Somasi timbul disebabkan akibat debitur konsumen atau pihak toko tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan.

IV. KESIMPULAN

Pihak toko belum memberikan pelayanan yang baik karena beberapa alasan yang dialami oleh pihak konsumen tersebut. Berikut beberapa perjanjian yang tidak sesuai dalam memenuhi syarat sahnya perjanjian:

1. Pihak penyewa jasa tidak konsisten dengan perjanjian yang dibuat, sehingga beberapa konsumen merasa dirugikan baik dari segi material maupun waktu.
2. Pihak penyewa jasa tidak transparan sehingga melakukan kesalahan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak toko sebelah tanpa pengetahuan dan persetujuan konsumen.

3. Pemberian upah untuk jasa teknisi tetap harus dibayar pada awal kontrak meskipun kontrak dibatalkan maupun dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji, Fikih Muamalah Maliyah, ed. by Anna (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017)
- [2] Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- [3] soekanto, soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3 (Jakarta: universitas indonesia, 1984)
- [4] R, Subekti, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ed. by PT Balai Pustaka (Jakarta Timur, 1992)
- [5] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.